

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pemalsuan di Indonesia terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pelanggaran pemalsuan-pemalsuan surat, seperti halnya pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Istilah pemalsuan surat mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Perbedaannya hanya terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan.¹ Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, khususnya pada aspek ekonomi. Sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal semakin berkembang, baik dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi.³ Perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat terlebih jika dikaitkan dengan

¹ Mansur Andi Ahmad Suhar, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris", *Jurnal Karya Ilmiah*, (5 Februari 2013).

² Haris Fakhri, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dokumen Kontrak", *Jurnal UM Palembang*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2019), 958.

³ Mahmud Mulyadi, "Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Surat Palsu Dalam Akta Otentik", *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015), 97.

kualifikasi dan jenis dokumen. Terdapat berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri.⁴ Memang pemalsuan sendiri sudah diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum larangan surat yang merupakan hukum *Lex Generalis*.⁵

Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya diartikan menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.⁶ Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap keaslian suatu dokumen diperlukan agar masyarakat lebih waspada terhadap kasus pemalsuan. Dengan mendalami pemahaman di masyarakat maka, masyarakat juga bisa membantu pihak kepolisian dengan sadar akan hukum.⁷ Kegiatan praktik duplikasi STNK yang dilakukan oleh seorang warga Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dilakukan karena kendaraan yang digunakan tidak mempunyai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Duplikasi STNK

⁴ Eva Achjani Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Menghancurkan Pemalsuan dan Problema Penerapannya)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48. No 2 (2018), 167.

⁵ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 134.

⁶ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), 5.

⁷ Adi Hermansyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2017), 7.

dilakukan dengan cara memesan STNK kepada seseorang (penerima jasa duplikasi STNK) dengan harga Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). Dengan cara tersebut seorang warga Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sudah bisa mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).⁸

Dalam tindak pidana dapat dilihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.⁹ Sebagai unsur penting, maka unsur kerugian harus dibuktikan. Kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dirumuskan dengan kata “dapat menimbulkan kerugian.”¹⁰

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian hidup.¹¹ Terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersama

⁸ Lukman Hakim, *Wawancara*, Kalitidu, 12 Januari 2021.

⁹ Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia Publishing, 2011).

¹⁰ Santosa Wayan, “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 1, (Mei 2016), 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.¹²

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹³ Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, disertakan dengan adanya barang bukti (pembuktian). Pembuktian adalah proses yang sangat penting untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana. Pembuktian yang dilakukan di muka sidang pengadilan memberikan kepastian suatu peristiwa tertentu.¹⁴ Teknik pembuktian harus dilaksanakan dengan baik oleh penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum, jika tidak maka terdakwa dapat bebas dari hukuman.¹⁵ Fakta hukum disusun untuk memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan.¹⁶

¹² AL.Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2005).

¹³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat 4, diakses pada tanggal 11 januari 2021.

¹⁴ Ike Kusmiati N, "Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang Dijadikan Alat Bukti", *Jurnal Yudisial*, Vol. IV, No. 1 (April 2011), 63.

¹⁵ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi FaktaFakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, (2012), 290.

¹⁶ Muhandas Ulimen, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pununtutan serta Tuntutan Pidana Perkara Pemalsuan Uang Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/ A/JA/12/2011 Tentang

Sedangkan di dalam hukum Islam orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka akan terkena hukuman *takzir*. *Takzir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya, sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula adalah keparahannya.¹⁷

Melihat beberapa permasalahan mengenai pemalsuan surat tersebut itulah yang menarik perhatian penulis serta menjadi alasan oleh penulis untuk mengambil judul skripsi: **Praktik Duplikasi STNK Sebagai Pengurang Beban Pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

UNUGIRI
BOJONEGORO

Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Pasca Sarjana*, Vol. 5, No. 1, (2015), 43.

¹⁷ A. Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fikih Umar 2, Penterjemahan. Basalamah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsan, 1994), 110.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran judul yang bertujuan untuk menjaga jalannya judul skripsi agar tidak terjadi kesalahan pengertian dan pemahaman judul skripsi Praktik Duplikasi STNK Sebagai Pengurang Beban Pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul.

1. Duplikasi: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Duplikasi adalah Salinan atau tembusan (surat dan sebagainya) yang serupa benar dengan aslinya.¹⁸
2. STNK: STNK merupakan kepanjangan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah tanda bukti pendaftarandan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.¹⁹
3. Pajak: Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Duplikasi: Definisi”, <https://kbbi.web.id/duplikat.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

¹⁹ Wikipedia, “STNK: Definisi”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

²⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

4. Hukum Ekonomi Syariah: Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.²¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Praktik Duplikasi STNK Sebagai Pengurang Beban Pajak Kendaran Bermotor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya unsur penipuan oleh pelaku masyarakat.
2. Terjadinya manipulasi STNK di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
3. Adanya ketidak jelasan kepemilikan kendaraan bermotor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
4. Terjadinya pelanggaran dalam perpajakan.

²¹ Mohammad Sandia, "Prospek Masa Depan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Al-Mashlahah, Vol. 1, No. 1, (2013), 67.

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dapat dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap praktik duplikasi STNK sebagai media pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, kegunaan penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis berharap semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan meningkatkan pengetahuan muamalah tentang praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan dalam melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa

saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang atau lembaga dalam melakukan kerjasama yang ditinjau dari segi hukum Negara maupun hukum ekonomi syariah.

- 2) Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya dibidang pembuatan duplikasi serta untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan peneliti sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarism dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bias dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Dewi Kurnia Sari dengan judul Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2009 di Program Studi Jinayah Siasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²²

Dalam penelitian Dewi Kurnia Sari membahas tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok) yang pada

²²Dewi Kurnia Sari "Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

kesimpulannya menurut hukum pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam kitab Undang-undang hukum pidana pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 264 ayat 1 dan 2, pasal 266 ayat 1 dan 2, dan pasal 274 ayat 1 dan 2. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi tindak pidana pemalsuan surat adalah berbentuk hukuman takzir berupa hukuman jilid dan pengasingan. Hal ini berdasarkan tindakan khalifah Umar bin Khattab yang telah memberikan hukuman sebanyak 100 kali jilid dan hukuman pengasingan terhadap Mu'an ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel *bait al māal*.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang pemalsuan surat. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Dewi Kurnia Sari terfokus pada tindak pidana Islam pemalsuan surat, sementara penelitian penulis berfokus pada pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jurnal yang ditulis Agung Kurniawan Basri dengan judul Tindakan Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Suatau Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa). Jurnal ini telah dibuat pada tahun 2017 di Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.²³

Dalam penelitian Agung Kurniawan Basri membahas tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di

²³ Agung Kurniawan Basri, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)". *Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1, (Agustus 2017), 1.

Wilayah Hukum Polres Langsa yang pada kesimpulannya, Bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan STNKB dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Persamaan yang terdapat dari penelitian ini yaitu tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Sedangkan Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian Agung Kurniawan Basri terfokus pada hukum positif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi yang ditulis Misbah Arif Hidayatullah dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014). Skripsi ini telah diujikan tahun 2018 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.²⁴

Dalam penelitian Misbah Arif Hidayatullah membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014) yang pada kesimpulannya Polresta dalam PERKAP nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan pada

²⁴ Misbah Arif Hidayatullah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).

pasal 11 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa kegiatan penyidik dilakukan setelah adanya laporan dari pihak korban. Kemudian pada pasal 11 ayat 2 huruf b PERKAB nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan menerangkan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan untuk membuat terang suatu perkara.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang kegiatan pemalsuan surat BPKB. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Misbah Arif Hidayatullah berfokus pada penegakan hukum tindak pidana, sementara penelitian penulis berfokus pada pemalsuan STNK perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi yang ditulis Debora Novayanti dengan judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2012 di Program Studi Ekstensi Kekhususan Akuntansi Universitas Indonesia.²⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan Debora Novayanti pada PT.A membahas tentang:

1. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu:
 - a. Pemberian Tunjangan Tunai
 - Pemberian tunjangan kesehatan secara tunai pada karyawan. Tunjangan kesehatan yang diberikan akan

²⁵ Debora Novayanti, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)", (Skripsi-- Universitas Indonesia 2012).

menambah penghasilan karyawan, tunjangan tersebut boleh dibebankan oleh perusahaan.

- Memberi Tunjangan makan dalam bentuk tunai pada karyawan.
- Memberikan tunjangan transportasi pada karyawan dalam bentuk tunai.

b. Pemberian Natura

Adalah pemberian dalam bentuk voucher pulsa telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan Natura dalam bentuk voucher pulsa telepon dapat dibebankan sebesar 50%.

2. Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp.426.355.441 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp.307.561.567. Sehingga diperoleh penghematan pajak Rp.118.793.874 selisih tersebut dapat digunakan perusahaan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengurangi pengeluaran pajak yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada Ekstensi Akuntansi, sedangkan penulis berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat objek yang dikaji sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori *Darībah*

a. Definisi *darībah*

Daraba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *darībah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Darībah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *darāib* (ضرائب) ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslahah al-darāib* (مصلحة الضرائب).²⁶

Pajak (*darībah*) merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nas yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (*darībah*) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya

²⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 28-29.

perbedaan pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak (*darībah*).²⁷

b. Dasar hukum

Terdapat dalam QS. An-Nisaa' ayat 59, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝۵۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Teori Ghish

a. Definisi Ghish

Ghish artinya penipuan, *ghish* pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan. Karena *ghish* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. *Ghish* dalam berbisnis merupakan cara yang digunakan untuk menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Telah diketahui bahwa *ghish* adalah perbuatan haram.

²⁷ Maman Surahman, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Universitas Islam Bandung*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2017), 338.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

b. Landasan Hukum Teori *Ghish*

Al-Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, yaitu di dalam neraka.

Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.

Dalam studi kasus ini yang menjadi *ghāish* adalah oknum pembuat duplikat (STNK palsu), yang menjadi *maghāish ālaih* adalah pihak Negara. Teori *ghish* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak kendaraan di desa Kalitidu kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Teori Ta'zīr

a. Definisi ta'zīr

Ta'zīr adalah bahagian dari *'uqūbāt* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarīmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqūbāt* dalam hukum pidana Islam: pertama; *jarīmah hūdūd*, kedua; *jarīmah diyāt* atau *qisās*, dan ketiga; *jarīmah ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarīmah ta'zīr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi: "*ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak."²⁸

b. Dasar hukum teori *ta'zīr*

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (QS. An Nahl: 116)²⁹

I. Metode Penelitian

²⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam cet 6*, (Jakarta: Bulan Bintang: 2005), 268-270.

²⁹ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, Al Qur'an An Nahl ayat 116 dan terjemahannya.

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah tempat berlangsungnya praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

³⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³¹ Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan 3 orang, yang meliputi wawancara dengan pengguna jasa duplikasi STNK (warga Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro), penerima jasa duplikasi STNK, dan petugas kepolisian.

b. Data Sekunder

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya.³² Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.³³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan duplikasi STNK di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Interaksi dan komunikasi langsung antara penyusun dengan pengguna jasa, sekaligus penerima order pembuat duplikasi. dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar

³² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 93.

³³ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali jawaban informan.³⁴

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.³⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan praktik pembuatan duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.³⁶ Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan praktik duplikasi sebagai pengurang beban pajak di

Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

³⁴ Arikunta Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 18.

³⁵ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian*, 206.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet ke-6*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 63.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Kerangka Teori, pada bab ini akan dijelaskan tiga teori, yaitu teori *darībah*, *ghish*, dan *ta'zīr*. Pertama adalah teori *darībah* dalam hukum bisnis Islam, menguraikan pengertian, landasan hukum yang ada pada teori *darībah*. Kedua adalah teori *ghish*, menguraikan: pengertian, landasan hukum. Ketiga adalah teori *takzīr*, yang menjelaskan tentang definisi, dan dasar hukum yang ada dalam teori *takzīr*.

Bab ketiga, deskripsi lapangan, mengemukakan tentang desa kalitidu dan praktik STNK palsu, kronologis pembeli jasa duplikasi STNK.

Bab keempat, temuan praktik duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak di desa Kalitidu kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan analisis hukum bisnis Islam terhadap duplikasi STNK sebagai pengurang beban pajak kendaraan di desa Kalitidu kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang

ada. Pada bab ini juga berisi saran-saran dan rekomendasi yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

